

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perbarengan dalam tindak pidana persetubuhan perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst adalah perbarengan perbuatan. Namun, Majelis Hakim tidak menerapkan konsep perbarengan tersebut sebagai dasar pemberatan sanksi pidana, meskipun Anak Pelaku terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap dua korban berbeda secara berulang dan dalam waktu yang berdekatan, yang secara yuridis dapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan (*concurrus realis*); akibatnya, pidana yang dijatuhan menjadi kurang proporsional terhadap beratnya perbuatan yang dilakukan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak Pelaku adalah didasarkan pada prinsip keseimbangan antara keadilan, perlindungan anak, dan pembinaan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA Jakarta dengan memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, karakteristik tindak pidana yang dikategorikan berat, usia Anak Pelaku yang telah berusia 15 tahun, dan jaminan kelanjutan pendidikan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Anak Pelaku. Namun, untuk tetap menjamin

proses rehabilitasi, pelatihan kerja dijatuhkan sebagai sarana pembinaan keterampilan dan integrasi sosial.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan lebih dari satu tindak pidana secara berdiri sendiri disarankan untuk menerapkan konsep perbarengan perbuatan (*concursus realis*) sebagai dasar pemberatan pidana guna mencerminkan keadilan dan pertanggungjawaban hukum yang proporsional; namun demikian, penerapan pidana tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), melalui penjatuhan pidana yang bersifat pembinaan seperti pelatihan kerja atau rehabilitasi.
2. Majelis Hakim disarankan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak menggunakan kombinasi antara pidana penjara dan pelatihan kerja tidak semata sebagai bentuk efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mendukung perubahan perilaku anak. Kombinasi ini memungkinkan penegakan hukum berjalan seimbang dengan perlindungan hak anak, di mana pidana penjara memberikan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, sementara pelatihan kerja berfungsi sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan karakter yang lebih baik.